



**PUTUSAN**  
Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sgi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sunardi Anfassa Bin M. Risyad;
2. Tempat lahir : Kp Pisang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 5 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Dayah Kp Pisang Kec. Sakti Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saed Safwatullah, S.H., dan Jamaliah Ramli, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Pada Pos Bantuan Hukum dan HAM/PB HAM Pidie Jl. Banda Aceh-Medan No. 1 Gampong Meunasah Peukan Pidie, Sigli, Kabupaten Pidie yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 83/Pen.Pid/2022/PN Sgi tanggal 12 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sgi tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sgi tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI ANFASSA BIN M. RISYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan kedua dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUNARDI ANFASSA BIN M. RISYAD** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram.
  - 1 (satu) unit Hp merek Nokia Type: RM-340 IMEI: 356396/02/377648/9 warna hitam milik Terdakwa VERRY VERNANDA BIN IRWANDI.

**Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Verry Vernanda Bin Irwandi.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan atau Permohonan atas Tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa sendiri merasa sudah cukup atau setimpal dihukum sesuai dengan Tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa Sunardi Anfassa Bin M. Risyad pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di kebun pinggir sungai Gampong Dayah Kp Pisang Kec. Sakti Kab. Pidie atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*** berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib saksi Anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa VERRY VERNANDA BIN IRWANDI (***Terdakwa dalam berkas Terpisah***) sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam kebun tepatnya di pinggir sungai Gampong Dayah Kp Pisang Kec. Sakti Kab. Pidie, lalu saksi Anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie melakukan pengecekan ke kebun tersebut untuk mencari informasi dimana keberadaan Terdakwa VERRY VERNANDA BIN IRWANDI, selanjutnya saat saksi Anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie melintasi jalan Gampong Dayah Kp Pisang Kec. Sakti Kab. Pidie saksi melihat Terdakwa VERRY VERNANDA BIN IRWANDI sedang berada dalam kebun bersama Terdakwa SUNARDI ANFASSA BIN M. RISYAD, lalu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa VERRY VERNANDA BIN IRWANDI dan Terdakwa SUNARDI ANFASSA BIN M. RISYAD, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan terhadap kedua Terdakwa dan melakukan pengecekan disekitar lingkungan kebun tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan ditumpukkan potongan bambu yang berjarak 4 (empat) meter dari Terdakwa VERRY VERNANDA BIN IRWANDI berdiri, kemudian dari pengakuan Terdakwa VERRY VERNANDA BIN IRWANDI 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening merupakan sisa narkotika jenis sabu yang dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa SUNARDI ANFASSA BIN M. RISYAD di belakang WC Umum di kebun pinggir sungai, lalu dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa VERRY VERNANDA BIN IRWANDI narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. SI NYAK (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib yang diberikan langsung oleh SI NYAK (DPO) dipinggir sungai Gampong Dayah Kp Pisang Kec. Sakti Kab. Pidie. Atas perbuatan Terdakwa VERRY VERNANDA BIN IRWANDI dan Terdakwa SUNARDI ANFASSA BIN M. RISYAD tersebut,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kedua Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.:4294/NNF/2022 tanggal 04 Agustus Tahun 2022 yang ditandatangani oleh An. Kabilabfor Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram yang dianalisis milik Terdakwa **Verry Vernanda Bin Irwandi** dan Terdakwa **Sunardi Anfassa Bin M. Risyad** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan berita acara taksiran Nomor: 75/JL.14.60035/2022 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 04 Juli 2022 terhadap narkoba jenis sabu milik Terdakwa **Verry Vernanda Bin Irwandi** dan Terdakwa **Sunardi Anfassa Bin M. Risyad** berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 1,91 (satu koma sembilan puluh satu).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Sunardi Anfassa Bin M. Risyad pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 yang bertempat di kebun pinggir sungai Gampong Dayah Kp Pisang Kec. Sakti Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri** berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib saksi Anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa VERRY VERNANDA BIN IRWANDI (***Terdakwa dalam berkas Terpisah***) sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam kebun tepatnya di pinggir sungai Gampong Dayah Kp Pisang Kec. Sakti Kab. Pidie, lalu saksi Anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie melakukan pengecekan ke kebun tersebut untuk mencari informasi dimana keberadaan Terdakwa VERRY VERNANDA BIN IRWANDI, selanjutnya saat saksi Anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie melintasi jalan Gampong Dayah Kp Pisang Kec. Sakti Kab. Pidie saksi melihat Terdakwa VERRY VERNANDA BIN IRWANDI sedang berada dalam kebun bersama Terdakwa SUNARDI ANFASSA BIN M. RISYAD, lalu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa VERRY VERNANDA BIN IRWANDI dan Terdakwa SUNARDI ANFASSA BIN M. RISYAD, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan terhadap kedua Terdakwa dan melakukan pengecekan disekitar lingkungan kebun tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan ditumpukkan potongan bambu yang berjarak 4 (empat) meter dari Terdakwa VERRY VERNANDA BIN IRWANDI berdiri, kemudian dari pengakuan Terdakwa VERRY VERNANDA BIN IRWANDI 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening merupakan sisa narkoba jenis sabu yang dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa SUNARDI ANFASSA BIN M. RISYAD di belakang WC Umum di kebun pinggir sungai, lalu dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa VERRY VERNANDA BIN IRWANDI narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. SI NYAK (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib yang diberikan langsung oleh SI NYAK (DPO) dipinggir sungai Gampong Dayah Kp Pisang Kec. Sakti Kab. Pidie. Atas perbuatan Terdakwa VERRY VERNANDA BIN IRWANDI dan Terdakwa SUNARDI ANFASSA BIN M. RISYAD tersebut, kemudian kedua Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.:4294/NNF/2022 tanggal 04 Agustus Tahun 2022 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 1,91 (satu koma sembilan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





puluh satu) gram yang dianalisis milik Terdakwa **Verry Vernanda Bin Irwandi** dan Terdakwa **Sunardi Anfassa Bin M. Risyad** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Pidie Nomor R/20/VII/2022/Dokkes tanggal 02 Juli 2022 dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik Terdakwa **Sunardi Anfassa Bin M. Risyad** adalah mengandung metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam narkotika Golongan I.

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan berita acara taksiran Nomor: 75/JL.14.60035/2022 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 04 Juli 2022 terhadap narkotika jenis sabu milik Terdakwa **Verry Vernanda Bin Irwandi** dan Terdakwa **Sunardi Anfassa Bin M. Risyad** berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 1,91 (satu koma sembilan puluh satu).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Munawar**, di persidangan dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak pula terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dan rekan dari Polres Pidie telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir Sungai Gampong Dayah, Kp. Pisang, Kec. Sakti, Kab. Pidie karena Terdakwa kedatangan baru selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Verry di dekat kebun Saksi Verry;
  - Bahwa selain Terdakwa, Saksi Verry juga ikut Saksi tangkap karena sama-sama telah mengonsumsi sabu bersama Terdakwa di kebun. Saksi



Verry juga merupakan pemilik atas barang bukti sabu yang berhasil Saksi dan rekan sita dalam perkara ini;

- Bahwa pada saat diperiksa, Saksi dan rekan berhasil menemukan dan ikut menyita barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus plastik bening. Sabu tersebut Saksi dan rekan temukan di tumpukan potongan bambu di kebun milik Saksi Verry yang Saksi dan rekan temukan berdasarkan pengakuan Saksi Verry sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah milik Saksi Verry. Jadi Terdakwa ditangkap atas dasar pengakuannya saja bahwa ia baru saja selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Saksi Verry di belakang WC umum yang ada di lokasi kebun pinggir sungai beralamat di Gampong Dayah, Kp. Pisang, Kec. Sakti, Kab. Pidie;
- Bahwa selain itu, Saksi dan rekan juga menyita barang bukti lain berupa sebuah *handphone* merek Nokia warna hitam milik Saksi Verry;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Verry, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Si Nyak (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir sungai gampong itu juga;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Verry, Terdakwa diajak oleh Saksi Verry ke kebunnya untuk bersih-bersih kebun lalu diberi sabu secara cuma-cuma untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Verry mengonsumsi sabu adalah agar semangat kerja. Terdakwa diberi sabu gratis juga karena tidak dibayar oleh Saksi Verry setelah membersihkan kebunnya;
- Bahwa pada saat ditangkap tidak ada bong yang berhasil ditemukan namun setelah diperiksa, keduanya memang positif mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Verry Vernanda Bin Irwandi**, di persidangan dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi penangkap dari Polres Pidie pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir Sungai Gampong Dayah, Kp. Pisang, Kec. Sakti Kab. Pidie karena Terdakwa dan Saksi baru selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama di dekat kebun Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi juga ikut ditangkap dalam perkara ini karena sama-sama baru selesai mengonsumsi sabu bersama Terdakwa. Sabu itu sebenarnya milik Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi mengambil bong yang sudah Saksi siapkan sendiri lalu Saksi mengeluarkan narkoba jenis sabu dari dalam saku celana dan mengisikannya ke dalam kaca pirex yang terpasang pada bong yang ter-buat dari botol aqua. Kemudian Saksi mengonsumsinya dengan cara membakar kaca pirex menggunakan korek api lalu menghisap sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu, Saksi serahkan bong tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menghisap sebanyak 2 (dua) kali. Setelah selesai, alat hisap tersebut Saksi buang ke sungai dan sisa sabunya Saksi ambil dan Saksi sembunyikan di tumpukan potongan bambu di pinggir sungai;
- Bahwa pada saat diperiksa, Saksi menjelaskan bahwa Saksi dan Terdakwa baru saja selesai mengonsumsi sabu bersama. Bongnya sudah dibuang ke sungai. Oleh karena ikut diinterogasi, Saksi akhirnya mengatakan bahwa masih memiliki sabu sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening yang disimpan di tumpukan potongan bambu di kebun milik Saksi;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut akhirnya disita oleh Saksi penangkap. Terdakwa ditangkap pada hari itu juga karena sama-sama baru selesai konsumsi sabu di belakang WC umum yang ada dekat kebun Saksi, yaitu di pinggir sungai Gampong Dayah, Kp. Pisang, Kec. Sakti, Kab. Pidie;
- Bahwa Saksi memberikan sabu kepada Terdakwa karena Saksi tidak punya uang. Jadi, setelah Terdakwa membantu Saksi membersihkan kebun yang rencananya hendak ditanam jagung, Saksi hanya memberikan sabu untuk dikonsumsi bersama dan Terdakwa juga mengatakan "mau";
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi peroleh dari Sdr. Si Nyak (DPO) dengan cara membeli kepadanya seharga Rp800.000,00 (delapan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir sungai gampong itu juga;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli sabu kepada Sdr. Si Nyak dan tujuannya memang untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa selain sabu itu, Saksi penangkap juga menyita barang bukti lain berupa sebuah *handphone* merek Nokia warna hitam milik Saksi. Saksi juga mengaku bahwa *handphone* tersebut pernah Saksi gunakan untuk menghubungi Sdr. Si Nyak (DPO) untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap, selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdapat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4294/NNF/2022 tanggal 4 Agustus 2022, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan bruto 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram milik tersangka atas nama Verry Vernanda Bin Irwandi dan Sunardi Anfassa Bin M. Risyad adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Taksiran Nomor: 75/JL.14.60035/2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 4 Juli 2022 terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu milik Verry Vernanda Bin Irwandi dan Sunardi Anfassa Bin M. Risyad beratnya adalah 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram;
3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/20/VII/2022/DOKKES tertanggal 2 Juli 2022 atas urin Sunardi Anfassa Bin M. Risyad dengan kesimpulan po-sitif Metamfetamina/Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Verry sama-sama ditangkap oleh Saksi penangkap dari Polres Pidie pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir Sungai Gampong Dayah, Kp. Pisang, Kec. Sakti Kab. Pidie karena sama-sama baru selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu di dekat kebun Saksi Verry;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak pernah membuat janji bertemu dengan Saksi Verry. Namun pada saat itu, Terdakwa lewat di kebun Saksi Verry. Saat itu Saksi Verry mengajak Terdakwa mengonsumsi sabu bersama di dekat kebunnya dan Terdakwa pun menerima tawaran tersebut. Kemudian, Saksi Verry mulai mengambil bong yang sudah disiapkannya lalu ia mengeluarkan narkotika jenis sabu dari dalam saku celananya. Selanjutnya, Saksi Verry mengisikan sabu ke dalam kaca pirex yang terpasang pada bong yang terbuat dari botol aqua. Kemudian Saksi Verry pun mulai mengonsumsinya dengan cara membakar kaca pirexnya terlebih dahulu menggunakan korek api lalu menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Lalu, Saksi Verry menyerahkan bong tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun ikut menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali. Setelah selesai, alat hisap tersebut Saksi Verry buang ke sungai dan sisa sabunya ia ambil dan disembunyikannya lagi di bawah tumpukan potongan bambu di pinggir sungai dekat kebunnya;
- Bahwa pada saat diperiksa Saksi penangkap, Saksi Verry dan Terdakwa sama-sama menjelaskan baru saja selesai mengonsumsi sabu bersama. Bongnya sudah dibuang ke sungai. Oleh karena ikut diinterogasi, Saksi Verry kemudian mengatakan lagi bahwa masih memiliki sabu sebanyak 1 (satu) paket yang disimpannya di bawah tumpukan potongan bambu di pinggir sungai dekat kebun miliknya;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut akhirnya disita oleh Saksi penangkap. Terdakwa ditangkap pada hari itu juga karena sama-sama baru selesai konsumsi sabu di belakang WC umum yang ada dekat kebun Saksi Verry yang terletak di pinggir sungai Gampong Dayah, Kp. Pisang, Kec. Sakti, Kab. Pidie;
- Bahwa Saksi Verry memberikan sabu kepada Terdakwa karena Terdakwa sering membantu Saksi Verry membersihkan kebunnya. Pada saat itu Terdakwa juga berencana hendak membantu Saksi Verry membersihkan kebunnya untuk ditanam jagung setelah mengonsumsi sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal sabu milik Saksi Verry tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sabu itu, Saksi penangkap juga menyita barang bukti lain berupa sebuah *handphone* merek Nokia warna hitam milik Saksi Verry;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap, selanjutnya Saksi Verry dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada-nya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening dengan berat 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit Hp merek Nokia Type: RM-340 IMEI: 356396/02/377648/9 warna hitam milik Terdakwa VERRY VERNANDA BIN IRWANDI;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Verry sama-sama ditangkap oleh Saksi penangkap dari Polres Pidie pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir Sungai Gampong Dayah, Kp. Pisang, Kec. Sakti Kab. Pidie karena sama-sama baru selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu di dekat kebun Saksi Verry (**Vide:** Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/20/VII/2022/DOKKES tertanggal 2 Juli 2022);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak pernah membuat janji bertemu dengan Saksi Verry. Namun pada saat itu, Terdakwa lewat di kebun Saksi Verry. Saat itu Saksi Verry mengajak Terdakwa mengonsumsi sabu bersama di dekat kebunnya dan Terdakwa pun menerima tawaran tersebut. Kemudian, Saksi Verry mulai mengambil bong yang sudah disiapkannya lalu ia mengeluarkan narkoba jenis sabu dari dalam saku celananya. Selanjutnya, Saksi Verry mengisikan sabu ke dalam kaca pirex yang terpasang pada bong yang terbuat dari botol aqua. Kemudian Saksi Verry pun mulai mengonsumsinya dengan cara membakar kaca pirexnya terlebih dahulu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api lalu menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Lalu, Saksi Verry pun menyerahkan bong tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun ikut menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali. Setelah selesai, alat hisap tersebut Saksi Verry buang ke sungai dan sisa sabunya ia ambil dan disembunyikannya lagi di bawah tumpukan potongan bambu di pinggir sungai dekat kebunnya yang selanjutnya ditemukan seberat 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram (**Vide:** Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4294/NNF/2022 tanggal 4 Agustus 2022 Jo. Berita Acara Taksiran Nomor: 75/JL.14.60035/2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 4 Juli 2022);

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi penangkap, Saksi Verry dan Terdakwa sama-sama menjelaskan baru saja selesai mengonsumsi sabu bersama. Bongnya sudah dibuang ke sungai. Oleh karena terus diinterogasi, Saksi Verry kemudian mengatakan lagi bahwa masih memiliki sabu sebanyak 1 (satu) paket yang disimpannya di bawah tumpukan potongan bambu di pinggir sungai dekat kebun miliknya;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut akhirnya disita oleh Saksi penangkap. Terdakwa ditangkap pada hari itu juga karena sama-sama baru selesai konsumsi sabu di belakang WC umum di dekat kebun Saksi Verry yang terletak di pinggir sungai Gampong Dayah, Kp. Pisang, Kec. Sakti, Kab. Pidie;

- Bahwa Saksi Verry memberikan sabu kepada Terdakwa karena Terdakwa sering membantu Saksi Verry membersihkan kebunnya. Pada saat itu Terdakwa juga berencana hendak membantu Saksi Verry membersihkan kebunnya untuk ditanam jagung setelah mengonsumsi sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal sabu milik Saksi Verry tersebut;

- Bahwa selain sabu, Saksi penangkap juga ikut menyita barang bukti lain berupa sebuah *handphone* merek Nokia warna hitam milik Saksi Verry;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah ditangkap, selanjutnya Saksi Verry dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum serta rasa keadilan dan *mens rea* (niat atau sikap batin) dari diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap penyalah guna;**
2. **Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap penyalah guna”**

Menimbang, bahwa **penyalah guna** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dari definisi yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka yang dimaksud dengan penyalah guna adalah:

**a. Orang yang menggunakan narkotika.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang yang menggunakan narkotika” pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan menggunakan narkotika sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sunardi Anfassa Bin M. Risyad di muka persidangan dengan identitas lengkap yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana menggunakan narkotika (**Vide:** Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/20/VII/2022/DOK-KES tertanggal 2 Juli 2022) sebagaimana termuat dalam surat dakwaannya dengan identitas yang masing-masing telah dibenarkan sendiri oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi “*error in persona*” dalam pemeriksaan perkara *aquo*. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap **sub-unsur huruf a** dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

**b. Tanpa hak atau melawan hukum.**

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sgi





Menimbang, bahwa **tanpa hak** pada umumnya merupakan bagian dari **perbuatan melawan hukum**, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menggunakan atau memanfaatkan narkotika secara tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang, seperti dari Menteri Kesehatan atau pun rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang sesuai ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi sabu (**Vide:** Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/20/VII/2022/DOKKES tertanggal 2 Juli 2022) bersama Saksi Verry. Oleh karenanya, maka perbuatan mengonsumsi sabu tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tertulis yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap **sub-unsur huruf b** dalam pasal ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sub-unsur huruf a dan sub-unsur huruf b telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur kesatu dari pasal dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi penangkap dari Polres Pidie pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir Sungai Gampong Dayah, Kp. Pisang, Kec. Sakti Kab. Pidie karena baru selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama Saksi Verry bersama-sama. Sabu tersebut dikonsumsi Terdakwa dengan cara awal mulanya bong sebagai alat hisap sabu dirakit oleh Saksi Verry lalu Saksi Verry mengeluarkan narkotika jenis sabu dari dalam saku celananya. Selanjutnya, Saksi Verry mengisi sabu ke dalam kaca pirex tersebut kemudian Saksi Verry pun mulai mengonsumsinya dengan cara membakar kaca pirexnya terlebih dahulu menggunakan korek api lalu menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Lalu, Saksi Verry menyerahkan bong kepada Terdakwa dan Terdakwa pun ikut menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali;

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/20/VII/2022/DOKKES tertanggal 2 Juli 2022 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap urin Terdakwa ditemukan kandungan narkoba jenis sabu yang berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan telah dikonsumsi oleh Terdakwa tanpa izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang melainkan digunakan hanya untuk kepentingan pribadi saja sehingga perbuatan tersebut dinilai sebagai perbuatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri dan oleh karenanya, Majelis Hakim menilai terhadap unsur kedua dari pasal dakwaan ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan Pembelaan atau Permohonan karena merasa sudah cukup dihukum sebagaimana tuntutan Penuntut Umum namun Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pemi-danaan atas diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembe-nar dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening dengan berat 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit Hp merek Nokia Type: RM-340 IMEI: 356396/02/377648/9 warna hitam milik Terdakwa VERRY VERNANDA BIN IRWANDI;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap seluruh barang bukti tersebut oleh karena masih digunakan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Verry Vernanda Bin Irwandi, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukumnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sunardi Anfassa Bin M. Risyad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening dengan berat 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram;
  - 1 (satu) unit Hp merek Nokia Type: RM-340 IMEI: 356396/02/377648/9 warna hitam milik Terdakwa VERRY VERNANDA BIN IRWANDI;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian berkas perkara atas nama Terdakwa Verry Vernanda Bin Irwandi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022, oleh Khairul Umam Syamsuyar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indira Inggi Aswijati, S.H., Erwin Susilo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nova Miranda Abdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh T. Tarmizi, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indira Inggi Aswijati, S.H.

Khairul Umam Syamsuyar, S.H.

Erwin Susilo, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Miranda Abdi, S.H.